

Pengurusan Hak Waris Bagi Ahli Waris Cacat Mental

Antoni Ihza Sapulete
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945
Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstract

Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan, termasuk pada hak-hak yang dimiliki oleh ahli waris cacat mental, yang seharusnya pula mendapat perlindungan terhadap haknya termasuk hak waris yang melekat pada ahli waris cacat mental, Seperti halnya dengan ahli waris yang normal.

Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti, dari pendekatan ini lah peneliti dapat menggunakan pisau analisa dalam mencari jawaban atas isu dari penelitian ini.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh bahwa hak waris pada ahli waris cacat mental, terhadap pewarisan yang dilakukan ke ahli waris cacat mental hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka dalam KUH Perdata ditinjau dari Hukum Islam. Menurut Hukum Islam hakikat yang beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dari peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain akibat wafatnya peninggal warisan, maka pada penelitian ini penulis menganalisis perkembangan terhadap perlindungan hukum dalam pewarisan yang menjadi hak pewaris khususnya pada ahli waris cacat mental.

Pada penelitian ini dapat mengambil hipotesa pada Pengampuan terhadap ahli waris cacat mental dalam sistem hukum waris Indonesia. diperlukan bagi orang yang menderita cacat mental dan tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau dianggap tidak cakap hokum dengan adanya Wewenang wali melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 j.o 441 KUHPerdata). Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Waris, Cacat Mental

Abstract

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees legal certainty and protection that focuses on truth and justice, including the rights of mentally handicapped heirs, who should receive protection of their rights including inheritance rights attached to disabled heirs. mental, As is the case with normal heirs.

This study uses 2 methods, namely the statute approach, namely the approach by using legislation and regulations. and a conceptual approach (conceptual approach) is used to examine and analyze the framework, conceptual framework or theoretical basis of the legal problem to be studied, from this approach researchers can use analytical methods in finding answers to the issues of this research.

Based on the data analysis conducted, it was found that the inheritance rights of the mentally disabled heirs, regarding the inheritance that was carried out on the mentally disabled heirs, the rights of the heirs when the inheritance was open in the Civil Code in terms of Islamic Law. According to Islamic law, the nature of the transfer from the deceased to the heirs is the inheritance in a clean condition, meaning that after deducting the payment of debts from the inheritance and other payments due to the death of the inheritance, in this study the author analyzes the development of the inheritance. legal protection in inheritance which is the right of the heir, especially for heirs with mental disabilities.

In this study, a hypothesis can be drawn on the forgiveness of mentally handicapped heirs in the Indonesian inheritance law system. necessary for people who suffer from mental disabilities and are able to carry out legal actions or are considered legally incompetent with the authority of the guardian to carry out personal and property management of the supervised party (Article 449 j.o 441 of the Civil Code). The custodian only performs management duties on matters related to the terampu's interests.

Keywords: Human Rights, Inheritance, Mental Disability

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan.¹ Hal ini mengandung arti bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum. Berdasarkan pasal 28 D (1) Undang-undang dasar 1945 bahwa setiap orang mempunyai hak atas pengakuan dirinya, jaminan maupun perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Adanya perkawinan agar memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memberikan rumah tangga yang damai . Perkawinan juga memiliki tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan. Adanya keturunan tersebut dengan maksud agar apabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada para ahli warisnya. Hukum waris menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdara mulai dari Pasal 830- 1130 KUHPerdara. Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada satupun definisi apa itu hukum waris. Menurut para sarjana, hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum hartakekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.² Kiranya akan lebih jelas apabila memperhatikan rumusan hukum waris yang diberikan oleh Pitlo di bawah ini, rumusan tersebut menggambarkan bahwa hukum waris merupakan bagian dari kenyataan, yaitu: “Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.” Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan baru akan terjadi hanya karena kematian Dengan lain perkataan mengatur peralihan hak atas harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris (yang meninggal dunia) serta akibat hukumnyabagi ahli waris. Baik atas dasar hubungan darah maupun atas dasar perkawinan. Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro merumuskan batasan – batasan pengertian dari unsur- unsur waris :

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*Elflater*) yaitu orang yang meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaam*), yang mempunyai hak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.
3. Harta warisan (*nelatenschap*), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.² Seperti telah di singgung diatas anak yang dilahirkan itu dapat dalam wujud anak yang normal dan ada juga kemungkinan anak cacat yang sering disebut penyandang cacat.³

Menurut Undang – undang No 4 Tahun 1997. Pasal 1 yang dimaksud penyandang cacat adalah

¹ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.7.

² . I Ketut Oka Setiawan, 2010, *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, FH Utama, Jakarta, h. 191-192

³ . Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Hukum waris di Indonesia* , Sumut Bandung, Jakarta , h.2

setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selengkapnyanya, yang terdiri dari :

1. Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antarlain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara;
2. Cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit;
3. Cacat fisik dan mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus.⁴

Berdasarkan kasus tersebut maka Peletakan seseorang dibawah pengampuan dan pengangkatan seorang pengampu harus melalui pengadilan, pasal 433-461 KUHPerdara mengenai pengampuan dan pasal-pasal tentang perwalian yang juga dipakai dalam pengampuan telah ditetapkan oleh hakim dalam penetapannya. Dengan demikian yang berhak memohon pengampuan atas kriteria yang ada dalam pasal 433 diatas hanyalah keluarganya. Karena kurandus ditempatkan dalam keadaan belum dewasa sehingga dalam tindakan yang mempunyai akibat hukum tertentu dibantu oleh pengampunya dan diawasi oleh pengampu pengawas baik sebelum atau sesudah pengadilan membacakan penetapan pengampuan.

Berdasarkan kasus tersebut maka Peletakan seseorang dibawah pengampuan dan pengangkatan seorang pengampu harus melalui pengadilan, pasal 433-461 KUHPerdara mengenai pengampuan dan pasal-pasal tentang perwalian yang juga dipakai dalam pengampuan telah ditetapkan oleh hakim dalam penetapannya. Dengan demikian yang berhak memohon pengampuan atas kriteria yang ada dalam pasal 433 diatas hanyalah keluarganya. Karena kurandus ditempatkan dalam keadaan belum dewasa sehingga dalam tindakan yang mempunyai akibat hukum tertentu dibantu oleh pengampunya dan diawasi oleh pengampu pengawas baik sebelum atau sesudah pengadilan membacakan penetapan pengampuan.

Sedangkan Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan dan kedamaian di dalam hidup.⁵

Maka penulis membuat analisis terhadap isu pewarisan terhadap ahli waris cacat mental dengan rumusan Apakah ahli waris cacat mental dapat diwakilkan dalam hal pengurusan hak waris ditinjau dari perspektif hukum waris, lalu dalam melihat ini bentuk kewenangan wali dalam bertindak atas pengurusan hak waris bagi ahli Waris cacat mental di teliti untuk mendapat legal standing dalam pewarisa pada ahli waris cacat mental.

1.2 Rumusan Masalah

⁴ Soimin, 2010, *hukum orang dan keluarga prespektif hukum perdata barat/bw, hukum islam, dan hukum adat edisi revisi* , Sinar grafika, Jakarta, h. 51.

⁵ *Ibid*, h.295

1. Apakah pengurusan Hak waris dari ahli waris cacat mental dapat diwakilkan ditinjau dari KUH Perdata?
2. Bagaimana kewenangan wali dalam bertindak atas pengurusan hak waris bagi ahli Waris cacat mental ditinjau dari KUH Perdata?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu Metode Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (*legal issue*) yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*).⁷

2. Pembahasan

2.1 Pewarisan pada Ahli Waris Cacat Mental

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.⁸ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya menuliskan bahwa hukum warisan adalah suatu penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

Berkaitan dengan pengertian hukum kewarisan, secara umum dapat dikatakan bahwa hukum kewarisan adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perpindahan harta seseorang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan karena suatu sebab yang didalamnya menetapkan pewaris, ahli waris, harta waris dan bagian ahli waris.¹⁰

Menurut Eman Suparman, Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat atau tanpa surat wasiat.¹¹ Dalam waris seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kemudian menyalurkan harta kepada ahli waris disebut dengan Pewaris. Syarat sebagai pewaris yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga pewaris memberikan dan mempercayakan apa yang ditinggalkan kepada ahli waris dengan membuat wasiat dengan maksud dan tujuan untuk mengatur system pewarisan dan menunjuk beberapa orang yang menurutnya pantas atau layak dalam mengurus hartanya apabila pewaris meninggal dunia.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Pennelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Pesada, Jakart, h.14.

⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h.10.

⁸ Effendi Purangin, 2003, *Hukum Waris Jakarta* Raja Grafindo Persada, h. 3.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2007, *Hukum Warisan di Indonesia* Cet. VII; Bandung, h. 13.

¹⁰ Henny Tanuwidjaya, 2012, *Hukum Waris Menurut BW* Surabaya, PT Refika Aditama, h. 2.

¹¹ Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesi dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, bandungmRefika Aditama,

Ada tiga syarat terjadinya pewarisan, yaitu :

1. Ada orang yang meninggal dunia (pewaris);
2. Ada orang yang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia (ahli waris);
3. Ada sejumlah kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris (harta warisan).¹²

Selain menyerahkan harta peninggalannya kepada ahli waris, pewaris memiliki hak dan kewajiban. Hak pewaris timbul sebelum terbukanya harta peninggalan. Artinya pewaris sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam sebuah *testament* atau wasiat. Isi testament atau wasiat dapat berupa, *Erfselling*, yaitu penunjukan satu atau beberapa orang menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian atau seluruh harta peninggalan atau orang yang ditunjuk melalui surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris, *Legaat*, adalah pemberian hak kepada seseorang atas dasar testament atau wasiat yang khusus. orang menerima legaat dinamakan legataris, dan Kewajiban yang di miliki pewaris adalah pembatasan terhadap haknya yang ditentukan Undang-undang. Ia harus mengindahkan adanya *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan.¹³

Kualifikasi pewarisan akan akibat hukum pada Ahli Waris itu sendiri, Menurut Eman Suparman, Ahli Waris ialah orang yang berhak menerima peninggalan orang yang telah meninggal. Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.¹⁴ Ahli waris juga memiliki kewajiban untuk menunaikan pesan apa yang ditinggalkan oleh pewaris melalui surat wasiat. Dalam hukum perdata, ahli waris dibagikan menjadi beberapa golongan yang dimana untuk mengatur system kewarisan.

Dalam KUH Perdata ada dua cara untuk mendapatkan sebuah warisan dari pewaris, yaitu Secara *ab intestato* (pewarisan menurut undang-undang). Pewarisan menurut undang-undang yaitu pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris yang ditentukan oleh undang-undang. Ahli waris menurut undang-undang berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka beserta suami istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
- c. Golongan ketiga, meliputi kakek, nenek, dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya.

Secara *testamentair* (ahli waris karena di tunjuk dalam suatu wasiat atau testamen). Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara *ab intestato*.¹⁵

Dalam KUHPerdata sendiri tidak ada pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang hukum kewarisan, hanya pada Pasal 830 menyatakan bahwa “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi harta peninggalan baru terbuka untuk dapat diwarisi jika pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris harus masih hidup saat harta warisan tersebut terbuka untuk diwarisi (Pasal 836 KUHPerdata)

¹² *Ibid*, h.30

¹³ Maman Suparman, Op.Cit., h.19.

¹⁴ Eman Suparman, Op.Cit.,h.33.

¹⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 85-86.

Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup di luar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdara). Selanjutnya dalam Pasal 833 KUHPerdara disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut untuk dapat menerima warisan, yaitu:

- 1) Pewaris telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan Pasal 2 KUHPerdara yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris yang telah dianggap cakap untuk mewarisi.
- 3) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewarisi, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewarisi karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.
- 4) Disamping itu Pasal 2 ayat 2 KUHPerdara menentukan tentang bayi dalam kandungan yang juga harus diperhitungkan sebagai subjek hukum sekaligus sebagai ahli waris, dalam arti meskipun dia masih di dalam kandungan ketika pewaris meninggal dunia dia juga harus disediakan warisannya.¹⁶

Menurut KUHPerdara ada 2 jenis ahli waris, yaitu:

- 1) Ahli waris menurut undang-undang (*ab-intestato*)

Dalam hal mewarisi menurut Undang-undang dalam Pasal 832 KUHPerdara. Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah mereka para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

- 2) Ahli waris menurut wasiat (*testamentair erfrecht*)

Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima wasiat karena adanya wasiat dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkan dalam surat wasiat.¹⁷ Dalam Pasal 875 KUHPerdara dijelaskan surat wasiat atau *testamen* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

- b. Warisan (*Nalatenschap*)

Menurut hukum Barat dalam BW yang dimaksud dengan warisan adalah harta kekayaan (*vermogen*) berupa *aktiva* atau *passive* atau hak-hak dan kewajiban yang bernilai uang yang akan beralih dari pewaris yang telah wafat kepada para waris pria atau wanita.¹⁸

Itulah tiga unsur waris, jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada maka waris mewarisipun tidak bisa dilakukan ataupun dibagikan.

Dalam hukum perdata pengampuan (*curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa.

¹⁶ Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, KUHPerdara BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, h. 184.

¹⁷ Salim HS, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, h. 142.

¹⁸ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 10.

Orang yang ditaruh di bawah pengampunan disebut *curandus*, pengampunya disebut *curator* dan pengampuannya disebut *curatele*. Menurut Pasal 433 KUHPerdara setiap orang dewasa yang menderita sakit ingatan, boros, dungu, dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan. Setiap anak yang belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit ingatan atau mata gelap, tidak boleh ditaruh di bawah pengampunan, melainkan tetaplah ia di bawah pengawasan bapak dan ibunya atau walinya (Pasal 462 KUHPerdara).

Dengan kata lain bahwa pengampunan adalah keadaan orang dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya maka ia dianggap tidak cakap atau tidak mampu mengurus kepentingannya sendiri maupun kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya. Sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang bertindak sebagai wakilnya.

1. Dasar hukum pengampunan (*curatele*)

Dasar hukum pengampunan dalam hukum Perdata mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang terbagi dalam beberapa pasal-pasal yang mengatur tentang pengampunan, yaitu mulai dari Pasal 433 sampai dengan Pasal 462.

2. Pengajuan permohonan pengampunan

Pengampunan terjadi karena adanya keputusan hakim yang didasarkan dengan adanya permohonan pengampunan. Yang berhak mengajukan permohonan pengampunan ialah orang yang berdasarkan Pada Pasal 434 KUHPerdara yaitu: *Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap.*

Berdasar atas keborosannya, pengampunan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang samapi dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampunan akan istri atau suaminya. Di tinjau pada KUHPerdara tidak ada Pasal khusus yang mengatur mengenai pengampunan. Apa arti dari kata pengampunan justru tidak terdapat dalam kitab ini, tetapi ketentuan tentang pengampunan diatur pada Pasal 433 sampai 462. Pasal 433 KUHPerdara berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karna keborosannya.”

Pengampunan hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik atau tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa.¹⁹ Seperti halnya dalam perwalian, dalam pengampunan juga dikenal adanya asas “pembatasan kebebasan berbuat” oleh kurandus, Dalam hal perkawinan, kurandus yang karena boros atau mabuk, begitupun dengan kurandus yang lemah akal budi dan fisiknya; Seorang kurandus yang sudah kawin dalam hal menentukan domisili harus meminta bantuan pasangannya; Dalam hal membuat perjanjian kawin juga harus meminta bantuan kuratornya; Dilarang untuk menjadi wali; Dilarang menjalankan kekuasaan orang tua; Tidak boleh meminta pembubaran kebersamaan harta perkawinan; dan Tidak boleh meminta pembagian harta bersama karena warisan.²⁰

Berdasarkan tinjauan dar perlunya adanya pengampunan dan pada pewarisan ahli waris cacat mental , ahli waris dilihat dari kelemahan kekuatan akalnya merasa tak cakap mengurus kepentingan-kepentingan diri sendiri sebaik-baiknya, diperolehkan meminta pengampunan bagi diri sendiri. Setiap permintaan akan pengampunan harus diajukan ke Pengadilan Negeri di mana orang yang dimintakan pengampuannya itu berdiam (Pasal 436

¹⁹ Afandi, Ali, 2000, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, h. 161.

²⁰ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 2010 *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 240.

KUHPerdata). Dan pengampuan mulai berlaku sejak putusan atau penetapan diucapkan (Pasal 446 ayat 1 KUHPerdata).

Dengan demikian dapat disimpulkan pada pengajuan pewarisan ahli waris cacat mental dapat melakukan pengajuan permohonan pengampuan dapat dilakukan oleh orang berdasarkan Pasal 434 tersebut dan yang di mana untuk melakukan pengajuan permohonan tersebut dilakukan di pengadilan di mana orang yang dimintakan pengampuan itu tinggal.

3. Kedudukan orang yang ditaruh di bawah kemampuan

Kedudukan orang yang ditaruh di bawah pengampuan dipersamakan dengan orang yang belum dewasa, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 452 KUHPerdata, yang isi pasalnya yaitu:

Setiap orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang belum dewasa.

Jika seorang yang karena kebosannya ditaruh di bawah pengampuan, hendak mengikat diri dalam perkawinan, maka ketentuan-ketentuan Pasal 38 dan 151 berlaku terhadapnya.

Ketentuan-ketentuan undang-undang mengenai perwalian atas anak-anak belum dewasa tercantum dalam pasal 331 sampai 344, dalam pasal 362, 367, 369 sampai dengan 388, 391, dan berikutnya dalam bagian ke sebelas, ke dua belas dan ke tiga belas bab ke lima belas, berlaku juga terhadap pengampuan.

Jika seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan atas alasan sakit jiwa, dan tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum atau suatu pernyataan dan tidak pula dapat melakukan perkawinan, maka tidak sah perbuatan-perbuatan hukum tersebut, karena untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum harus dengan akal yang sehat dan sadar akan tindakan yang dilakukannya.

4. Berakhirnya pengampuan (*curatele*)

Pengampuan berakhir apabila alasan-alasan pengampuan itu sudah tidak ada lagi. Tentang hubungan hukum antara kurandus dan kurator, tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampuan dan sebagainya itu diatur dalam peraturan tentang pengampuan (*curatele*), antara lain:

- 1) Secara absolut; *curandus* meninggal dunia atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah di hapus.
- 2) Secara relatif; *curator* meninggal dunia, *curator* dipecat, atau suami diangkat sebagai *curator* yang dahulunya berstatus sebagai *curandus*.

Berakhirnya pengampuan juga dapat dilihat dalam Pasal 460 KUHPerdata yang isi pasalnya yaitu “pengampuan berakhir, apabila sebab- sebab yang mengakibatkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak.”

Dengan berakhirnya pengampuan, yang berarti berakhirnya tugas dan kewajiban *curator*, hal ini membawa serta berakhirnya tugas *curator* sebagai pengampu pengawas. Status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan menurut KUHPerdata yaitu di mana Ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tidak memiliki halangan mewaris jika dilihat dari orang-orang yang tidak patut mewarisi yang terdapat dalam Pasal 838 KUHPerdata, dalam pasal tersebut tidak terdapat orang yang mempunyai cacat mental, maka dari itu orang yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) termasuk dalam ahli waris karena untuk kesejahteraan orang tersebut dalam melansungkan hidupnya, yang mana tentu membutuhkan biaya sehingga warisan yang diterima oleh orang yang mengalami cacat mental tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Tetapi dengan syarat yaitu dibantu oleh pengampunya (kuratornya). seperti yang terdapat dalam Pasal 433 KUHPerdata. “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan menurut KUHPerdara yaitu di mana Ahli waris cacat mental (sakit jiwa) tidak memiliki halangan mewaris jika dilihat dari orang-orang yang tidak patut mewarisi yang terdapat dalam Pasal 838 KUHPerdara, dalam pasal tersebut tidak terdapat orang yang mempunyai cacat mental, maka dari itu orang yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) termasuk dalam ahli waris karena untuk kesejahteraan orang tersebut dalam melansungkan hidupnya, yang mana tentu membutuhkan biaya sehingga warisan yang diterima oleh orang yang mengalami cacat mental tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Tetapi dengan syarat yaitu dibantu oleh pengampunya (kuratornya). seperti yang terdapat dalam Pasal 433 KUHPerdara.

Berdasarkan bahan hukum di KUHPerdara bahwa sebab-sebab terjadinya pengampuan karena anak kecil yang belum baligh atau belum cukup dewasa, orang gila, bodoh adalah orang-orang yang termasuk golongan yang belum sempurna akal nya, sehingga segala perbuatan hukum yang dilakukannya tidak dianggap sah. Sah atau tidaknya itu bergantung pada wali atau pengampunya. Sehingga ahli waris cacat mental juga termasuk dalam golongan belum sempurna akal nya sehingga untuk mendapatkan warisan dari pewarisnya harus dibantu oleh pengampunya. dengan catatan pengampuan hanya boleh diminta oleh para keluarga sedarahnya dalam garis lurus dan oleh para keluarga semendanya dalam garis menyimpang samapi dengan derajat ke empat. Dalam hal yang satu dan yang lain, seorang suami atau istri boleh meminta pengampuan akan istri atau suaminya. Di tinjau pada KUHPerdara tidak ada Pasal khusus yang mengatur mengenai pengampuan. Apa arti dari kata pengampuan justru tidak terdapat dalam kitab ini, tetapi ketentuan tentang pengampuan diatur pada Pasal 433 sampai 462. Pasal 433 KUHPerdara berbunyi: “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karna keborosannya.” Dan menjadi poin penting dalam pengajuan pengampuan terkhususnya pada pengajuan pula ke ahli waris cacat mental yang dalam hal ini menjadi wali dalam mengampu hak waris yang dimiliki oleh ahli waris cacat mental.

Berdasarkan pada Pasal 838 KUHPerdara, dalam pasal tersebut tidak terdapat orang yang mempunyai cacat mental, maka dari itu orang yang mempunyai cacat mental (sakit jiwa) termasuk dalam ahli waris karena untuk kesejahteraan orang tersebut dalam melansungkan hidupnya, yang mana tentu membutuhkan biaya sehingga warisan yang diterima oleh orang yang mengalami cacat mental tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan dan kepentingan hidupnya. Tetapi dengan syarat yaitu dibantu oleh pengampunya (kuratornya). seperti yang terdapat dalam Pasal 433 KUHPerdara. “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, bahkan ketika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Status hukum ahli waris yang mempunyai cacat mental dalam bidang kewarisan menurut KUHPerdara yaitu di mana Ahli waris cacat mental tidak memiliki halangan mewaris jika dilihat dari orang-orang yang tidak patut mewarisi yang terdapat dalam Pasal 838 KUHPerdara, dalam pasal tersebut tidak terdapat orang yang mempunyai cacat mental, maka dari itu orang yang mempunyai cacat mental termasuk dalam ahli waris

2.2.2. Mengajukan Gugatan ke PTUN

Pada upaya penyelesaiannya tentu saja akan berbeda dan terbagi dalam 2 hal tergantung pada produk hukum apa yang akan digugat masyarakat yang dirasa produk hukumnya tidak sesuai atau berdampak buruk bagi masyarakat, dalam hal ini Produk Hukum yang bersifat individual dan kongkrit (*individual and concrete*) dan sekali-selesai, berupa Keputusan (*beschikking*) yang artinya pembuatan keputusan dapat dilaksanakan dalam tempo yang singkat dan lebih efisien untuk penanganan isu yang bersifat mendesak maupun darurat, jadi jika Produk Hukum ini berupa sebuah Keputusan Kepala daerah yang merupakan pemimpin pemerintahan dalam daerah, maka upaya hukum yang dapat di tempuh dalam gugatannya dapat diajukan pada peradilan tata usaha negara (PTUN).

Pengampuan sesuai dengan undang-undang berupa penetapan atas pengampu tersebut, Pengampu yang berasal dari anggota keluarga mendapat hak untuk mengatur serta mengurus harta si terampu. Harta benda ini antara lain yang dapat digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari si terampu. Dan pengampu juga memiliki hak untuk ikut menikmati harta benda si terampu. Seperti pada pasal 454 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa Pendapatan seseorang yang ditaruh di bawah pengampuan karena keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus teristimewa diperuntukan guna meringankan nasibnya dan mengikhtiyarkan sembuhnya.

Pada istilah sehari-hari fiqh mawaris disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata fiqh mawaris. Bedanya, fiqh mawaris menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum (KUH) Perdata. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Hukum Warisan di Indonesia misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”. Menurut Ahmad Rofiq beberapa pengertian yang dikemukakan para sarjana tentang fiqh mawaris dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqh mawaris adalah fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris, bagianbagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan bagaimana cara penghitungannya.

Hubungannya dengan keterangan di atas, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka dalam KUH Perdata. Menurut Hukum Waris hakikat yang beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan pembayaran hutanghutang dari peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain akibat wafatnya peninggal warisan. Dalam perspektif hukum waris, harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dibersihkan dari biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak.

Ahli waris yaitu orang yang mempunyai hak menerima warisan, namun perlu adanya seorang ahli waris yang mampu mengelola harta waris dengan baik. Karena adanya anggota keluarga atau ahli waris yang tidak dapat mengelola harta waris dengan baik, yaitu seseorang yang cacat mental. Seseorang bisa saja mengalami penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Penyakit mental disebabkan karena adanya kerusakan pada otak, saraf dan juga gangguan jiwa. Seseorang yang diserang penyakit jiwa (*psycose*), kepribadiannya terganggu, kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar, dan tidak sanggup memahami problemnya. Seringkali orang sakit jiwa tidak merasa bahwa ia sakit, sebaliknya ia menganggap bahwa dirinya normal saja, bahkan lebih baik, lebih unggul dari orang lain. Seorang yang mengalami

penyakit cacat mental atau sakit jiwa kemungkinan tidak dapat mengontrol harta kekayaan dan melakukan perkawinan, untuk itulah dibutuhkan jalur hukum untuk mengatasi hal tersebut. Jalur hukum bisa ditempuh melalui pengadilan negara atau pengadilan agama, kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani masalah pengampuan.

Maka dari itu adanya perwalian untuk menerima dan mengelola harta seorang yang cacat mental. Perwalian atas orang gila diampu oleh ayahnya. Bila ayah tidak ada maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatkannya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian dipindah ke tangan hakim, kakek dan ibu. Adapun bagi semua ashabah, maka ini tidak ada perwalian atasnya kecuali melalui wasiat.

Sistematika Hukum Perdata yang berlaku sekarang, hukum waris dimuat dalam buku II (Tentang Kebendaan). Dengan demikian maka hak waris dianggap sebagai hak kebendaan. Dalam sistem hukum perdata Barat yang menjadi obyek dari pewarisan itu, tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tetapi juga segala utangnya, hal ini dapat dibaca pada Pasal 1100 KUHPerdata. Berhubung dengan itu, untuk menghindari beban yang berat bagi pewaris, ada beberapa ketentuan yang memberi kemungkinan menyimpang dari Pasal 833 dan Pasal 955 KUH Perdata. Pertama para ahli waris diberi "hak untuk berpikir" lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan. Hal ini dimuat dalam Pasal 1023 KUH Perdata, setelah itu ahli waris dapat menentukan sikapnya. Di dalam menentukan sikapnya ini terbuka tiga kemungkinan:

- 1) ia dapat menerima secara murni;
- 2) ia dapat menerima dengan hak istimewa, untuk mengadakan pencatatan warisan;
- 3) ia dapat menolak.

Dengan demikian jika ditinjau dari hukum waris bahwa obyek warisan adalah kekayaan bersih (harta warisan yang diterima ahli waris setelah dikurangi segala beban dari pewaris dan harta warisan), sedangkan dalam KUH Perdata bahwa obyek warisan adalah kekayaan bruto (kotor termasuk hutang-hutang pewaris menjadi tanggungan ahli waris dari harta warisan yang diterima). Dalam konteks ini KUH Perdata membuat terobosan agar ahli waris yang tidak mau menanggung beban dari pewaris dapat mengambil pilihan yaitu menerima harta warisan bersih dengan cara "ia dapat menerima dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan". Terobosan dan alternatif inilah yang menjadi jalan keluar dalam proses pewarisan. Yang akan diampu untuk melakukan tindakan hukum. Dikarenakan ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum yang berdampak pula pada proses adanya pewarisan pada ahli waris cacat mental. Dengan adanya pengurusan kepentingan mengenai harta kekayaan orang di bawah pengampuan. Maka dalam hal pewarisan yang dalam pengampuannya dapat di lakukan oleh wali akan mempermudah jalanya pewarisan yang tetang mempertimbangkan hak yang diampu pada hak dari ahli waris cacat mental.

Hal-hal yang menjadi wewenang pengampu yang berasal dari anggota keluarga adalah mewakili seorang yang diampu (curatele) untuk melakukan tindakan hukum. Karena ketidakmampuannya untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri. Tugas dan kewenangan pengampu ialah berkaitan dengan mengurus kepentingan mengenai harta kekayaan orang di bawah pengampuan. Dalam hal diperlukan maka pengampu berkewajiban untuk melakukan tindakantindakan yang diperlukan bagi kepentingan orang yang diampunya (diletakkan di bawah pengampuan), atas perbuatan-perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut, dan melakukan perlawanan bagi kepentingan orang yang di bawah pengampuannya.²¹

Adapun tugas dan wewenang pengampu keluarga ini antara lain:

1. Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 j.o

²¹ Wahyono Darmabrata, 2004, *Hukum Perdata, Asas-Asas Hukum Perdata Orang dan Keluarga*, Jakarta Gitamajaya, h 91.

441 KUHPerdato)

2. Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 453 KUHPerdato).

Namun tidak semua subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum atau pun peristiwa hukum karena subjek hukum sangat terkait dengan kecakapan secara hukum atau *rechtsbekwaam*, dan kewenangan dalam hukum atau *rechtsbevoegd*. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa (berusia 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang ditaruh dibawah pengampuan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)).

Jika salah satu syarat kecakapan di atas tidak ada maka manusia (orang) tersebut dianggap tidak cakap hukum sehingga tidak memiliki wewenang berbuat atau bertindak melaksanakan hak dan kewajiban. seorang ahli waris yang mana dianggap tidak cakap hukum karena mengalami cacat mental. Berbicara tentang hukum waris, Soediman Kartohadiprodjo, menyatakan hukum waris adalah semua kaidah hukum yang mengatur bagaimanakah nasib kekayaan seorang yang meninggal dunia, dan siapa-siapa yang berhak atas kekayaan itu.²²

Berdasarkan pendapat R. Soepomo, hukum waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.²³ Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Jadi, di dalam kewarisan ini, terdapat tiga unsur, yaitu: seorang yang meninggalkan warisan (*Elflater*) yaitu orang yang meninggal dunia, seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaar*), yang mempunyai hak untuk menerima kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, harta warisan (*Nalatenschap*), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut. Jadi harta peninggalan baru terbuka kalau pewaris sudah meninggal dunia dan ahli waris harus masih hidup saat harta warisan terbuka. Dalam hubungan ini ada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 2 KUHPerdato, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana kepentingan anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelasnya, seorang anak yang baru lahir padahal ayahnya meninggal dunia sebelum ia lahir, maka ia berhak mendapat warisan ayahnya itu. hal ini diatur dalam pasal 836: “Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang”.²⁴

Pengampuan hakikatnya merupakan bentuk khusus dari pada perwalian, yaitu diperuntukkan bagi orang dewasa tetapi berhubungan dengan sesuatu hal (keadaan mental atau fisik atau tidak atau kurang sempurna) ia tidak dapat bertindak dengan leluasa. secara prinsip bahwa KUH Perdata terhadap hak dan kewajiban ahli waris memiliki sistem hukum hakikat prinsipnya meletakkan hak dan kewajiban kepada ahli waris. Adapun dalam hukum waris yang diterima ahli waris adalah harta warisan bersih setelah dikurangi segala beban. Sedangkan dalam perspektif KUH Perdata bahwa harta peninggalan yang diterima ahli waris adalah seluruh harta warisan kotor yaitu berikut beban yang harus dipikul ahli waris. Dalam hubungannya dengan keterangan pengampuan pada KUHPerdato, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana hak-hak ahli waris pada saat harta pewarisan terbuka dalam KUH Perdata ditinjau dari Hakikat Hak Ahli Waris Cacat Mental. Hakikat yang beralih dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris adalah harta warisan dalam keadaan bersih, artinya setelah dikurangi dengan

²² P.N.H. Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, h. 211.

²³ *Ibid* h 7.

²⁴ Fendi Perangin.,2003, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta., h. 3.

pembayaran hutanghutang dari peninggal warisan dan pembayaran-pembayaran lain akibat wafatnya peninggal warisan. harta peninggalan sebelum dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu harus dibersihkan dari biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak.

Ahli waris yaitu orang yang mempunyai hak menerima warisan, namun perlu adanya seorang ahli waris yang mampu mengelola harta waris dengan baik. Karena adanya anggota keluarga atau ahli waris yang tidak dapat mengelola harta waris dengan baik, yaitu seseorang yang cacat mental. Seseorang bisa saja mengalami penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit mental. Penyakit mental disebabkan karena adanya kerusakan pada otak, saraf dan juga gangguan jiwa. Seseorang yang diserang penyakit jiwa (*psycose*), kepribadiannya terganggu, kurang mampu menyesuaikan diri dengan wajar, dan tidak sanggup memahami problemnya. Seringkali orang sakit jiwa tidak merasa bahwa ia sakit, sebaliknya ia menganggap bahwa dirinya normal saja, bahkan lebih baik, lebih unggul dari orang lain. Seorang yang mengalami penyakit cacat mental atau sakit jiwa kemungkinan tidak dapat mengontrol harta kekayaan dan melakukan perkawinan, untuk itulah dibutuhkan jalur hukum untuk mengatasi hal tersebut. Jalur hukum bisa ditempuh melalui pengadilan negara atau pengadilan agama, kedua pengadilan tersebut sama-sama menangani masalah pengampuan.

3. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Pengurusan Hak waris dari ahli waris cacat mental dapat diwakilkan pada KUHPerduta melalui Curatele atau pengampuan pada pasal 433 jo 436 KUHPerduta dengan pengajuan pada pengadilan negeri didaerah hukum orang yang dimintakan pengampuan untuk menjadi pengampu dari ahli waris cacat mental dan putusan pengadilan terhadap penunjukan pengampuan dapat digunakan sebagai bentuk perwakilan dalam pengurusan hak waris dari ahli waris cacat mental..
2. Wewenang wali melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 j.o 441 KUHPerduta). Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 453 KUHPerduta).

3.2 Saran

1. Perlunya regulasi yang lebih tegas dan rinci terkait Curatele pada ahli waris cacat mental, agar dapat lebih melindungi hak yang dimiliki ahli waris cacat mental dan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki oleh ahli waris cacat mental.
2. Kepengurusan Waris pada ahli waris cacat mental , perlu di awasi oleh lembaga terkait dalam pengawalan hak waris dalam kepengurusan terhadap ahli waris cacat mental dan lembaga peradilan dalam pasca putusan curatele pada wali yang di tunjuk untuk ahli waris cacat mental.

Daftar Bacaan

- Ali, Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ali. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Keperdataan Dalam Perspektif Hukum Nasional*, KUHPerdota BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta, 2003
- Soimin, *hukum orang dan keluarga prespektif hukum perdata barat/bw, hukum islam, dan hukum adat edisi revisi*, Sinar grafika, Jakarta, 2010.
- Sri Mamudji Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2004.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perdata Tentang Orang dan Benda*, FH Utama, Jakarta, 2010.
- Suparman Eman, *Hukum Waris Indonesi dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Titik Triwulan, Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Media Group, Jakarta, 2008.
- Tanuwidjaya, Henny, *Hukum Waris Menurut BW*, PT Refika Aditama, Surabaya 2012.
- Diana Aprianti, *Pengertian Hak asasi manusia*, on-line, Indonesia, diambil dalam [https://www.academia.edu/79310/pengertian HAM atau hak sasi manusia human rights](https://www.academia.edu/79310/pengertian_HAM_atau_hak_sasi_manusia_human_rights), tanggal 21 september 2015 jam 10.35WIB
- Intan Aditya, Aditya P Manjorang, *The Law of Love Hukum Seputar Pranikan, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*, Visimedia, Vol 1 No7 Yogyakarta, 2015.
- Alfa Syariar, *Mekanisme Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Cacat Mental*, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 2 No 5, 2018.
- J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Mutiara Hayati Batubara, *“Analisis Kedudukan Hukum Bagi Ahli Waris Penderita Cacat Mental dalam Pembagian Harta Warisan”*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010.
- Sugiono, Dendy *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Yuyuk Afiyannah, 2020, *Hukum Perkawinan Bagi Penyandang Disabilitas Mental*, *Jurnal Syntax Administration*, Vol 1 No 7, h 7. Effendi Purangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Hadikusuma, Hilman *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.